



Kejahatan Pajak Melalui Pencucian Uang Dan Penegakannya

***Wahyudi, Muhammad Daffa Alhadi**

Universitas Komputer Indonesia

*Email: wahyudi@email.unikom.ac.id, daffa.31621008@mahasiswa.unikom.ac.id

Abstract

Tax crimes accompanied by money laundering are important issues affecting the Indonesian economy. This illegal practice not only costs the country in the form of lost tax revenues, but also disrupts the legitimate financial system and has the potential to damage the integrity of the economy. This article aims to examine forms of tax crimes related to money laundering in Indonesia and assess the effectiveness of law enforcement against these crimes. Using normative legal research methods, this article explores various existing legal regulations and policies, including the Income Tax Law, Money Laundering Law, and other related regulations. The research results show that although Indonesia has a strong legal framework to tackle tax crimes and money laundering, the effectiveness of law enforcement is still hampered by various challenges, such as limited resources, weak institutional coordination, and gaps in the tax system. Therefore, increasing the capacity of law enforcement agencies, the use of advanced technology in detecting suspicious transactions, and increasing international cooperation are very necessary to strengthen law enforcement.

Keywords: Money Laundering, Law Enforcement, Tax Crimes.

Abstrak

Kejahatan pajak yang disertai dengan pencucian uang menjadi isu penting yang memengaruhi perekonomian Indonesia. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara dalam bentuk pendapatan pajak yang hilang, tetapi juga mengganggu sistem keuangan yang sah dan berpotensi merusak integritas ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk kejahatan pajak yang berkaitan dengan pencucian uang di Indonesia serta menilai efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menggali berbagai peraturan dan kebijakan hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pencucian Uang, serta regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menanggulangi kejahatan pajak dan pencucian uang, efektivitas penegakan hukum masih terganggu oleh berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lembaga yang lemah, dan celah dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi canggih dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, serta peningkatan kerjasama internasional sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Penegakan Hukum, Kejahatan Pajak.

PENDAHULUAN

Kejahatan pajak melalui pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan finansial yang semakin meresahkan, baik di tingkat nasional maupun global. Pencucian uang sering kali dilakukan oleh individu atau badan usaha yang berusaha menyembunyikan atau mengalihkan asal usul dana yang diperoleh secara ilegal, termasuk

hasil dari kejahatan pajak.¹ Kejahatan pajak itu sendiri, seperti penggelapan pajak atau manipulasi data keuangan, menyebabkan kerugian signifikan terhadap pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Proses pencucian uang dalam konteks kejahatan pajak dilakukan dengan cara yang sangat kompleks, melibatkan berbagai transaksi atau perusahaan fiktif untuk menyamarkan aliran dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Dalam hal ini, penggelapan pajak atau upaya menghindari kewajiban perpajakan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di sektor perekonomian. Oleh karena itu, kejahatan pajak dan pencucian uang sering kali terkait erat dengan jaringan kejahatan terorganisir yang memanfaatkan celah hukum, kebijakan pajak yang tidak efektif, serta kurangnya pengawasan dari otoritas pajak dan lembaga keuangan.

Dalam praktiknya, meskipun sudah ada upaya untuk memperkuat regulasi anti-pencucian uang (AML) dan penegakan hukum terkait kejahatan pajak, penerapan hukum tersebut masih menghadapi banyak kendala. Kejahatan pajak dan pencucian uang sering kali melibatkan transaksi internasional yang menyulitkan proses penelusuran sumber dana dan melibatkan banyak pihak yang tersebar di berbagai negara. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi otoritas pajak dalam mengidentifikasi dan menginvestigasi kasus-kasus pencucian uang yang terkait dengan kejahatan pajak. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam masalah ini membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai pola-pola transaksi ilegal dan peran penting kerja sama antar lembaga dan negara.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara kejahatan pajak dan pencucian uang, serta bagaimana penegakan hukum terhadap kedua jenis kejahatan ini dapat ditingkatkan. Kejahatan pajak yang berujung pada pencucian uang merugikan negara dalam hal penerimaan pajak yang optimal, yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, upaya untuk meminimalisir kejahatan pajak sangatlah mendesak.

Urgensi penelitian ini juga terkait dengan efektivitas sistem hukum yang ada saat ini. Meskipun berbagai undang-undang dan peraturan telah diterapkan untuk menangani kejahatan pajak dan pencucian uang, kenyataannya masih banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana penegakan hukum dapat diperbaiki atau diperkuat, baik melalui regulasi yang lebih ketat, mekanisme pengawasan yang lebih efektif, maupun kerja sama internasional yang lebih baik antar negara.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi dalam konteks globalisasi ekonomi. Arus uang dan transaksi lintas negara yang semakin meningkat membuat kejahatan pajak dan pencucian uang semakin sulit terdeteksi dan diberantas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh otoritas pajak dan lembaga-lembaga terkait untuk memperkuat penegakan hukum, serta membantu pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan,

¹ Angela Angela et al., "Sosialisasi Laporan Hasil Analisis Dari PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisa Tindak Pidana Keuangan) Tidak Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Pengabdian West* Vol 2, 2023, Hlm 1177–1192.

peraturan, serta doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai aturan hukum yang mengatur kejahatan pajak dan pencucian uang, serta bagaimana penegakannya di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada telaah terhadap sumber-sumber hukum yang bersifat tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional yang terkait dengan upaya pemberantasan kejahatan pajak dan pencucian uang.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik serta tantangan yang dihadapi oleh Lembaga penegak hukum dalam mengatasi kedua kejahatan tersebut. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel ilmiah, serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Bank Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada, serta bagaimana lembaga penegak hukum berkoordinasi dalam menanggulangi kejahatan pajak yang disertai dengan pencucian uang.

Sebagai tambahan, metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi hukum yang berlaku, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pajak dan pencucian uang. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman terhadap aturan yang ada, tetapi juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana implementasi hukum tersebut mampu menanggulangi praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Kejahatan Pajak yang Berkaitan dengan Pencucian Uang di Indonesia

Kejahatan pajak dan pencucian uang merupakan dua bentuk tindak pidana ekonomi yang saling terkait dan sering kali saling mendukung dalam praktiknya. Kejahatan pajak, yang dilakukan dengan cara menghindari atau menggelapkan kewajiban pajak, seringkali disertai dengan upaya pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Di Indonesia, kedua kejahatan ini telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara dan integritas sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk-bentuk kejahatan pajak yang berkaitan dengan pencucian uang, serta regulasi dan penegakan hukum yang ada untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Untuk menyebut beberapa:

1. Penggelapan Pajak melalui Penyembunyian Pendapatan

Salah satu bentuk kejahatan pajak yang sering terkait dengan pencucian uang adalah penggelapan pajak melalui penyembunyian pendapatan. Hal ini terjadi ketika seorang wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya atau mengurangi nilai pendapatan yang dilaporkan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak.² Dalam kaitannya dengan pencucian uang, pendapatan yang tidak dilaporkan ini sering kali digunakan sebagai sumber dana yang akan dicuci untuk menyamarkan asal-usulnya.

² Carina Irene Nathalie and Temy Setiawan, "Analisis Studi Literatur Atas Praktik Penggelapan Pajak Pada Kasus Yang Terjadi Di Indonesia," *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* Vol 7, 2024, Hlm 912-922.

Bentuk kejahatan ini melanggar pasal 39 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan atau menyembunyikan pendapatan yang diterima dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Selain itu, tindakan ini dapat terkait dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU),³ yang mengatur tentang pencucian uang yang berasal dari kejahatan.

2. Penghindaran Pajak melalui Pengalihan Aset ke Negara dengan Tarif Pajak Rendah

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memindahkan aset atau penghasilan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau yang tidak memiliki kebijakan pajak yang ketat.⁴ Teknik ini sering digunakan untuk menyembunyikan kekayaan atau penghasilan yang sebenarnya. Dalam kaitannya dengan pencucian uang, pengalihan aset ini mempermudah untuk menyamarkan sumber uang yang diperoleh secara ilegal, sehingga tampak sah dan legal. Biasanya, dana yang dipindahkan ini kemudian diinvestasikan di luar negeri atau diputar melalui transaksi internasional untuk menghindari deteksi.

Tindakan ini melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang mewajibkan individu dan badan usaha untuk melaporkan seluruh penghasilan mereka. Selain itu, penghindaran pajak melalui pengalihan aset juga dapat berhubungan dengan pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 3 UU PTPPU yang mencakup penyembunyian aset yang diperoleh melalui kejahatan pajak dan pencucian uang.

3. Manipulasi Dokumen Pajak

Manipulasi dokumen pajak, seperti pembuatan faktur pajak fiktif atau penggelapan laporan pajak, merupakan salah satu bentuk kejahatan pajak yang sering kali terkait dengan pencucian uang.⁵ Praktik ini dilakukan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara membuat dokumen atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dana yang diperoleh dari penggelapan pajak ini kemudian dapat dialihkan atau dicuci melalui berbagai transaksi untuk mengubah asal-usulnya, sehingga sulit untuk melacak asal dana tersebut.

Tindakan ini melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur tentang kewajiban untuk menyampaikan laporan pajak yang benar dan tidak menyesatkan. Selain itu, pelaku yang melakukan manipulasi dokumen juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 3 UU PTPPU, yang mengatur tindakan pencucian uang yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh dari kejahatan, termasuk manipulasi pajak.

4. Pembentukan Perusahaan Cangkang untuk Menyembunyikan Penghasilan

³ Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Lex Renaissance*, Vol 6, 2021, Hlm 246–264.

⁴ Suparna Wijaya and Fitriyan Dwi Rahayu, *Penghindaran Pajak: Agresivitas Transfer Pricing, Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusion* (Guepedia, 2021).

⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* Jakarta, 2018.

Pembentukan perusahaan cangkang (shell company) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyembunyikan penghasilan dan aset yang berasal dari penggelapan pajak.⁶ Perusahaan ini sering kali digunakan untuk menampung pendapatan yang tidak dilaporkan dan memindahkan dana secara ilegal. Aset yang tersimpan dalam perusahaan cangkang kemudian dipindahkan atau diputar dalam berbagai transaksi untuk menutupi jejak keuangan, yang pada akhirnya dapat digunakan dalam kegiatan pencucian uang. Dengan menggunakan perusahaan cangkang, pelaku dapat lebih mudah melakukan transaksi yang tampaknya sah, meskipun uang yang digunakan berasal dari kegiatan pajak ilegal.

Pembentukan perusahaan cangkang untuk tujuan penggelapan pajak melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Pasal 2 dan 3 UU PTPPU yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang melibatkan penggunaan struktur perusahaan atau transaksi yang tidak transparan untuk menyembunyikan sumber dana yang ilegal.

5. Pemanfaatan Skema Transfer Pricing untuk Mengurangi Kewajiban Pajak

Transfer pricing adalah praktik yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba antar cabang atau anak perusahaan di negara berbeda dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak.⁷ Dengan cara ini, perusahaan dapat mengatur harga jual barang atau jasa antar entitas dalam grup mereka, sehingga memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Jika praktik ini dilakukan secara ilegal untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya, hal tersebut dapat menjadi bentuk penggelapan pajak yang berkaitan dengan pencucian uang, di mana dana yang dipindahkan melalui skema ini dapat dicuci melalui transaksi finansial yang kompleks.

Tindakan ini melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang kewajiban transfer pricing yang adil dan wajar. Jika skema ini dilakukan untuk menghindari pajak, maka juga dapat melanggar Pasal 3 UU PTPPU, yang mengatur bahwa dana yang diperoleh dari penggelapan pajak yang dilakukan melalui skema transfer pricing dapat dianggap sebagai dana hasil tindak pidana pencucian uang.

Peraturan dan Kebijakan Hukum yang Mengatur Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pajak dan Pencucian Uang di Indonesia

Penegakan hukum terhadap kejahatan pajak dan pencucian uang di Indonesia memerlukan kerangka regulasi yang komprehensif untuk dapat mengatasi praktik-praktik ilegal yang merugikan perekonomian negara. Kejahatan pajak, seperti penggelapan pajak, sering kali disertai dengan upaya pencucian uang untuk menyamarkan sumber dana yang diperoleh secara ilegal. Oleh karena itu, Indonesia telah mengembangkan berbagai peraturan dan kebijakan hukum untuk mencegah, mengawasi, dan menindak tegas kedua jenis kejahatan ini. Berbagai regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pencucian Uang, serta instrument kerja sama internasional,

⁶ Fitria Ayuningtyas and Adhitya Putri Pratiwi, "Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinationalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization," Vol 6, 2022, Hlm 9.

⁷ Ickhsanto Wahyudi and Nur Fitriah, "Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing," Jurnal Akuntansi Vol 13, 2021 Hlm 388–401.

memiliki peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan perubahan-perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), adalah dasar utama yang mengatur kewajiban perpajakan bagi individu dan badan usaha di Indonesia.⁸ Dalam kaitannya dengan kejahatan pajak, peraturan ini mengatur tentang kewajiban wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, membayar pajak, dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya secara benar. Penyalahgunaan kewajiban ini, seperti penggelapan pajak atau penyembunyian penghasilan, akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam pasal-pasal terkait. Sementara itu, dalam upaya penegakan hukum terhadap pencucian uang yang terkait dengan penggelapan pajak, peraturan ini mendukung pengungkapan transaksi ilegal yang dapat berujung pada tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU) merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan pencucian uang, termasuk yang berasal dari kejahatan pajak.⁹ UU PTPPU mengatur langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, dengan mencakup identifikasi, pelaporan transaksi mencurigakan, hingga proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku pencucian uang. UU ini memperkenalkan pendekatan berbasis "proceeds of crime", yang memungkinkan tindakan pencucian uang yang terkait dengan kejahatan pajak dapat diusut secara lebih komprehensif. Selain itu, UU ini memberikan wewenang kepada lembaga pengawas dan penegak hukum untuk bekerja sama dalam pengungkapan dan penuntutan kasus pencucian uang.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peraturan internal yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan wajib pajak guna memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Salah satu langkah preventif dalam pencegahan kejahatan pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaporan pajak dan transaksi yang mencurigakan. DJP melakukan audit pajak dan pemeriksaan terhadap laporan pajak wajib pajak, untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam kaitannya dengan pencucian uang, DJP juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan yang dapat terkait dengan kegiatan pencucian uang dari kejahatan pajak.

Peraturan ini dapat terkait dengan Pasal 39 UU KUP, yang memberikan dasar hukum untuk pemeriksaan pajak, serta pelaporan kepada PPATK mengenai transaksi mencurigakan yang mungkin berhubungan dengan pencucian uang.

Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan pemerintah dan instruksi presiden yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menangani kejahatan pajak dan pencucian uang. Indonesia adalah anggota Financial Action Task Force (FATF) yang mengatur standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan

⁸ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* Jakarta 2016.

⁹ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bogor, 2022.

¹⁰ Nurul Amalia, Achmad Ruslan, and Ruslan Hambali, "Kewajiban Perpajakan Selebgram Atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self-Assessment," Vol 27, 2019, Hlm 98–110.

terorisme.¹¹ Melalui kerja sama internasional, Indonesia dapat meminta bantuan kepada negara lain dalam melacak dan menindak praktik penggelapan pajak yang melibatkan pencucian uang lintas negara. Peraturan internasional ini juga mengharuskan Indonesia untuk mematuhi konvensi-konvensi internasional yang berfokus pada pengawasan dan pelaporan transaksi finansial yang mencurigakan.

Pelanggaran terhadap ketentuan internasional ini dapat mencakup penerapan pasal-pasal terkait dalam UU PTPPU (Pasal 2 dan Pasal 3) yang mengatur pencucian uang dalam konteks internasional, serta Peraturan Pemerintah tentang kerja sama dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan pajak lintas negara.

Selain UU PPh dan UU PTPPU, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus penggelapan pajak yang melibatkan pejabat atau orang yang memiliki kewenangan dalam sistem perpajakan.¹² Dalam hal ini, penggelapan pajak dapat melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan suap, yang menjadi bagian dari tindak pidana korupsi. Pencucian uang yang terkait dengan penggelapan pajak yang melibatkan korupsi dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pidana korupsi, selain dari sanksi pencucian uang yang diatur dalam UU PTPPU.

Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pajak yang Melibatkan Pencucian Uang di Indonesia

Penegakan hukum terhadap kejahatan pajak yang disertai pencucian uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sudah ada berbagai regulasi yang mengaturnya. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, baik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.

Meskipun UU Pencucian Uang dan UU Pajak memberikan landasan hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, teknologi, maupun tenaga ahli yang dapat mendeteksi dan mengusut praktik pencucian uang yang terkait dengan kejahatan pajak. Selain itu, masih adanya celah dalam sistem perpajakan yang memungkinkan individu atau badan usaha untuk melakukan manipulasi data keuangan atau penghindaran pajak melalui transaksi yang kompleks, yang sulit dideteksi tanpa investigasi yang mendalam.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerja sama yang erat antara DJP, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Koordinasi yang kurang optimal antara lembaga-lembaga ini seringkali menghambat proses penyidikan yang lebih cepat dan mendalam terhadap kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan penggelapan pajak.

Penegakan hukum juga dihadapkan pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang terkadang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesengajaan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Selain itu, faktor internal seperti lemahnya sistem audit, ketidakcocokan data antar lembaga, dan prosedur yang rumit dalam pelaporan

¹¹ Winardi Ginting, Margaretha Hanita, and Stanislaus Riyanta, "Analysis of The Impact Financial Action Task Force On Money Laundering and Terrorism Financing?(FATF) On The Supervision of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes In Indonesia," *Asian Journal of Social and Humanities* Vol 2, 2024, Hlm 1832–1843.

¹² Fauzan Azima Faturachman, Tomi J E Hutasoit, and Asmak Ul Hosnah, "Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol 4, 2024 Hlm 197–212.

transaksi mencurigakan, turut berkontribusi pada rendahnya tingkat penindakan terhadap kejahatan pajak yang disertai pencucian uang.

Di sisi lain, meskipun ada kemajuan dengan semakin seringnya dilakukan operasi-operasi besar terhadap praktik penggelapan pajak dan pencucian uang, penegakan hukum secara umum masih tergolong kurang efektif. Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem hukum Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi penerapan sanksi yang tegas terhadap kejahatan pajak yang disertai pencucian uang.

Selain itu, proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut membuat penuntasan kasus menjadi tidak efisien. Sehingga, meskipun ada upaya pemberantasan, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pajak yang melibatkan pencucian uang di Indonesia masih perlu diperkuat, terutama dengan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait, penggunaan teknologi yang lebih canggih, dan peningkatan kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan pajak yang disertai pencucian uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah ada landasan hukum yang cukup kuat melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU). Meskipun regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas, efektivitas penegakan hukum sering kali terhambat oleh kendala dalam hal pengawasan, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta sistem yang masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Proses penindakan terhadap praktik penggelapan pajak dan pencucian uang memerlukan kerjasama yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan, agar penyidikan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan cepat.

Dalam hal ini, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, serta perbaikan dalam sistem pelaporan dan audit yang lebih transparan dan efisien. Selain itu, penguatan kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi kejahatan lintas negara yang melibatkan penggelapan pajak dan pencucian uang. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan yang lebih maksimal, dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memperbaiki sistem perpajakan agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, meskipun ada kemajuan dalam pemberantasan kejahatan pajak dan pencucian uang, tantangan besar masih ada, dan upaya untuk memperkuat sistem penegakan hukum harus terus dilakukan untuk menciptakan keadilan dan mengurangi kerugian negara akibat praktik ilegal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S H. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Amalia, Nurul, Achmad Ruslan, and Ruslan Hambali. "Kewajiban Perpajakan Selebgram Atas Jasa Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self-Assessment." *Amanna Gappa* (2019): 98– 110.
- Angela, Angela, Dani Wardhana, Kenzho Suwandi, Lukas Malau, Nicholas Rianto Wijaya, Muhammad Revanza Almer Putra Harisman, and Steven Darylta. "Sosialisasi Laporan Hasil Analisis Dari PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisa Tindak Pidana Keuangan) Tidak Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1177–1192.
- Ayuningtyas, Fitria, and Adhitya Putri Pratiwi. "Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization." *Sumber* 6 (2022): 9.
- Bustamar Ayza, S H. *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana, 2016.
- Denniagi, Erma. "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–264.
- Faturachman, Fauzan Azima, Tomi J E Hutasoit, and Asmak Ul Hosnah. "Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (2024): 197–212.
- Ginting, Winardi, Margaretha Hanita, and Stanislaus Riyanta. "Analysis of The Impact Financial Action Task Force On Money Laundering and Terrorism Financing?(FATF) On The Supervision of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes In Indonesia." *Asian Journal of Social and Humanities* 2, no. 8 (2024): 1832–1843.
- Karlina, Yuliani. "Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan PAjak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 1 (2020): 58–69.
- Nathalie, Carina Irene, and Temy Setiawan. "Analisis Studi Literatur Atas Praktik Penggelapan Pajak Pada Kasus Yang Terjadi Di Indonesia." *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2024): 912–922.
- Sari, Delia Permata, Tantri Kartika, and Papang Sapari. "Juridical Analysis of the Crime of Money Laundering from the Results of Fraud Crime Based on Positive Law in Indonesia (Nomor 395 K/Pid. Sus/2018)." *HUMANIORUM* 1, no. 03 (2023): 73–80.
- Wahyudi, Ickhsanto, and Nur Fitriah. "Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing." *Jurnal Akuntansi* 13, no. 2 (2021): 388–401.
- Wijaya, Suparna, and Fitriyan Dwi Rahayu. *Penghindaran Pajak: Agresivitas Transfer Pricing, Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusion*. Guepedia, 2021.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, 2022.